

PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PPK – PEMILU 2024
2023

Kpt-Kab 347 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1.A TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

- ABSTRAK : - bahwa untuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1.A Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.A Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- bahwa terdapat beberapa personel Sekretariat PPK terkena mutasi sehubungan dengan status kepegawaiannya pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dan oleh karena status yang bersangkutan pada Sekretariat PPK telah diberhentikan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2023.
 - bahwa dalam rangka Menetapkan Pengangkatan Pengganti Sekretaris PPK dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.A Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt-Bupati-Lotim No. 188.45/57/KPSDM/2023 sebagaimana telah di ubah dengan Kpt-Bupati-Lotim No. 188.45/2771/KPSDM/2023; Kpt-Kab No. 01.A Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt-Kab No. 294 Tahun 2023; Kpt-Kab No. 346 Tahun 2023.

- Keputusan ini Menetapkan Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.A Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2023.

- Lamp.: 5 hlm